SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 473/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buniwangi Kecamatan

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buniwangi Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNIWANGI

ttd.

(YAYAN SURYANA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 473/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN NURJAMAN	L	Kp,Cibanteng RT 007/ 005. Desa Buniwangi
2.	SRI MULYANI	P	Kp,Cibanteng RT 008/005,Desa Buniwangi
3.	PAHRI HUSAENI	L	Kp,Cibanteng RT 07/05 Desa Buniwangi
4.	NITALIA	P	Kp,Cibanteng RT 014/05 Desa Buniwangi
5.	YUSEP APANDI	L	Kp,Cibanteng RT 09/05,Desa Buniwangi
6.	SANDRI NOPRIANSYAH	L	Kp,Cibanteng RT 07/05 Desa Buniwangi
7.	DIANA	P	Kp,Cibanteng RT 07/05 Desa Buniwangi

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SUPRIADI	L	Kp.Babakan RT 05/01 Desa Buniwangi
2.	MOCH RIKZAN NURZAMAN	L	Kp.Bbkn Pesantren RT 06/02 Desa Buniwangi
3.	ASRI RAHMA DONIAWATI	P	Kp.Bbkn Pesantren RT 05/02 Desa Buniwangi
4.	LISNAWATI	L	Kp.Cisempor RT 06/02 Desa Buniwangi
5.	NURJAELANI	P	Kp.Bbkn Pesantren RT 06/02 Desa Buniwangi
6.	SAPRUDIN	L	Kp.Bbkn Pesantren RT 06/01 Desa.Buniwangi
7.	DEDE SULAEMAN	L	Kp.Bbkn Pesantren RT 15/02 Desa.Buniwangi

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDI HERMANSYAH	L	KP. Babakan Hilir RT 004/002 Desa Buniwangi
2.	SURYADI	L	KP.Babakan Hilir RT 10/ 02 Desa Buniwangi
3.	ABDUL ROSYID	L	Kp. Babakan Hilir RT 004/002 Desa Buniwangi
4.	RIFAN RIYANTO	L	Ko.Babakan Hilir RT 04/02 Ds.Buniwangi
5.	PIAN SUPRIANA	L	KP.Babakan Hilir RT 10/ 02 Desa Buniwangi
6.	YOGA PRATAMA	L	KP.Babakan Hilir RT 10/ 02 Desa Buniwangi
7.	BUDI	L	KP.Babakan Hilir RT 10/ 02 Desa Buniwangi

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSMAN MUHAEMIEN	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
2.	AYI NURHAYATI	P	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
3.	MUHAMAD GURUH	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
4.	TEGUH TAUFIQ	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
5.	TARYANA	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
6.	MULYANSYAH	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi
7.	RIKNA RAPALIKA	L	Kp. Tipar RT 011/001 Desa Buniwangi

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE IMAN FIRMANSYAH	L	KP.Tipar RT.002/001 Desa Buniwangi
2.	TEDY SYAM	L	Kp Tipar RT 012/001 Desa Buniwangi
3.	DIANA	L	Kp. Tipar RT.003/001 Desa Buniwangi
4.	ELSA LESIANA	P	Kp.Babakan Astana RT 01/01 Desa Buniwangi
5.	RINA RUSTINA	P	Kp.Tipar RT 02/01 Desa Buniwangi
6.	NENG PARIDAH ENZAH W.	P	Kp Tipar RT 12/ 01 Desa Buniwangi
7.	SHOLEHUDIN	L	Kp. Bbkn Astana RT.01/01 Desa Buniwangi

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIDA	P	Kp. Cirambutan RT 07/Rw04 Desa Bunwangi
2.	DESI INDAH RAHMAWATI	P	Kp Simpang Empat RT 007/004 Buniwangi
3.	GARI SEFTIAN	L	Kp Simpang Empat RT 007/004 Buniwangi
4.	NADA INDRIANA	P	Kp simpang Empat RT 007/004 Buniwangi
5.	RIKI ARNAS	L	Kp Simpang Empat RT 007/004 Buniwangi
6.	NOVI LIANA	P	Kp Simpang Empat RT 007/004 Buniwangi

7.	UPI ZIHAN MAULANA	L	kp. Cirambutan RT.11/04 Desa Buniwangi

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INTAN SUSANTI	P	KP. Nugraha RT. 009/008 Desa Buniwangi
2.	HUSNI	L	Kp. Cilangkap RT. 013/004 Desa Buniwangi
3.	AYI NURHAYATI	P	Kp. Puncak kramat RT 16/02 Desa Buniwangi
4.	YUNI YUSTINA	P	Kp. Cilangkap RT. 013/004 Desa Buniwangi
5.	MOH GIMAN	L	Kp.Puncak karamat Desa Buniwangi
6.	ASEP RAHMAT NURCAHYA	L	KP. Nugraha RT. 009/008 Desa Buniwangi
7.	ABDILLAH	L	KP. Nugraha RT. 009/008 Desa Buniwangi

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GALIH ANUGRAH	L	Kp.Babakan Sirna RT.14/03 Desa Buniwangi
2.	NUNUH	L	Kp,Babakan Sirna RT:14/03 Desa Buniwangi
3.	NENTI AWALI	P	Kp. Babakan Sirna RT 15/03 Desa Buniwangi
4.	RIANA AISYAH ANDRIYANI	P	Kp. Babakan Sirna RT 15/03 Desa Buniwangi
5.	GILANG SATRIA PRADANA	L	Kp. Babakan Sirna RT 15/03 Desa Buniwangi
6.	NENG RATNA AYU DISTIANI	P	Kp. Babakan Sirna RT 15/03 Desa Buniwangi
7.	ALIS MUTIALIS	P	Kp.Babakan Sirna RT.15/02 Desa Buniwangi

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARID HARJA	L	Kp Lebak Pari Rt 006 /002 Desa Buniwangi
2.	MAEMUNAH	P	Kp.Babakan Sirna Rt 04/ 002 Desa Buniwangi
3.	NANI HAJATI	P	Kp Cikuda RT 004/003 Buniwangi
4.	RIPAL SEPTIANA	L	Kp Cikuda RT 04/03 Desa Buniwangi
5.	HERDI HERDIANSYAH	L	kp. Jln Cagak RT. 005/004 Desa Buniwangi
6.	PAPA ARYA PERMANA	L	Kp Jln Cagak RT 05 rw 04 Desa Buniwangi
7.	MOHAMAD ALI HAMDAN	L	Kp.Lebak Pari RT.06/04 Desa Buniwangi

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AIM KARIMULLAH	L	Kp.Ciparay RT.02/03 Desa Buniwangi
2.	DEDE SAILA	P	Kp Ciparay RT 002 /003 Desa Buniwangi
3.	YULI SUNDARI	P	Kp.Ciparay RT.12/03 Desa Buniwangi
4.	ANDI DAVID	L	Kp.Ciparay RT.02/02 Desa Buniwangi

5.	AAH SOLIHAH	P	Kp.Ciparay RT.12/03 Desa Buniwangi
6.	PANJI RAMADHAN	L	Kp.Ciparay RT.12/03 Desa Buniwangi
7.	ASEP TATAN	L	Kp. Ciparay RT.12/07 Desa Buniwangi

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDI RIANA IRMANSYAH, S.PD.	L	Kp. Cimapag RT. 01 RW. 03 Desa Buniwangi
2.	ASTRI ALFIANI	P	Kp. Cimapag RT 01 RW 03 Desa Buniwangi
3.	DEDEN MAULANA	L	Kp. Cimapag RT 01 / 03 Desa Buniwangi
4.	BUNYAMIN	L	Kp cimapag RT 001/003 Desa Buniwangi
5.	EPA HERAWATI	P	Kp cimapag RT001/003 Desa Buniwangi
6.	BUDI SATRIAWAN	L	Kp cimapag RT001/003 Desa Buniwangi
7.	RIANA RESTI	P	Kp. Cimapag RT/RW 001/003 Desa Buniwangi

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNIWANGI

ttd.

(YAYAN SURYANA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA